



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

NOMOR : 669/PDT.G/2017/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT Patria Anugerah Sejati beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Komp. Pangeran Jayakarta Center Blok B1 No. 12 Jakarta 10730 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**
2. PT Sedana Pasifik Servistama Graha Tirtadi Lt. 4, Suite 401 Jl. Raden Saleh No. 20 Jakarta Pusat 10330 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai -----

PENGGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Aziz, AAI-K, ANZIIF(Snr.Assoc), CIP, SE, SH, MH dan Efrizal SH adalah advokat-advokat di Jakarta yang berkantor di Bungur Grand Center Block C No. 3, Jl. Ciputat Raya No. 4-6, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2017, yang didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor register 3001/SK/IX/2017 tanggal 29 September 2017

M E L A W A N

PT Asuransi Jasaraharja Putera beralamat di Wisma Raharja Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560 Dalam hal ini diwakili oleh OKTAVANI TAROREH.SH., ERPAN.SH.MH, SUWANDHI H.PULUNGAN.SE IRFAN PRIMA CAHYA.SE. Drs.HERU BUDI HANDOKO. ADITYA TRI ANGGORO.SH. IMANUEL NAINGGOLAN.SH Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Perusahaan PT.Jasaraharja Putra yang berkantor di Gedung Wisma Raharja Lantai 3 Jl.TB.Simatupang Kav.1 Cilandak Timur Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017, yang didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor register 3272/SK/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

PT Dharma Nilaitama beralamat Ciputat Mas Plaza Blok E, Kav. A-B-C Jl. Ir. H. Juanda No. 5A Ciputat 15412 Tangerang Selatan Dalam hal ini diwakili oleh HAMDY MUHARIR, ST.ICAP , ADITYA WIDYAKARANA.ST. Karyawan PT Dharma Nilaitama yang berkantor di Ciputat Mas Plaza Blok E, Kav. A-B-C Jl. Ir. H. Juanda No. 5A Ciputat 15412 Tangerang Selatan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017, yang didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor register 3390/SK/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 ;

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 20 September 2015 dibawah register Nomor : 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah Tertanggung /pemegang Polis dari obyek pertanggung jawaban berupa alat berat New Vermeer D130X150 Directorial Borer yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi tertanggal 3 Nopember 2015 nomor : 127000203111500011 dengan detail sebagaimana tercantum pada *Schedule*/Ikhtisar Polis sebagai berikut :

PERIOD OF INSURANCE : Commencing from October 26, 2015 to October 26, 2016 both both days at 12 o'clock noon, local time at the location of theInsured property.

TYPE : New Vermeer D130X150 Directorial Borer (detail as attached)

SERIAL NO/CHASIS NO. : VBM5320R9E1000156

ENGINE NO. : 750130VBM

LICENSE NUMBER : -

YEAR BUILT : 2015

SITE LOCATION : Workshop Location : Jalan Jababeka 2C Block C-41J Jababeka Industrial Estate 1, Cikarang dan Wilayah Indonesia

MERK : VERMEER

FUCTION : Drilling/Construction/Pipeline

SUM INSURED : New Vermeer C130X150 IDR. 12.075.173.614,-

Yang terjemahan tersumpahnya :

Hal 2 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANGKA WAKTU

PERTANGGUNGAN : Dimulai dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2016 Kedua hari pada pukul 12.00 siang, waktu setempat pada lokasi Obyek pertanggungungan.

JENIS : New Vermeer D130X150 Directorial Borer (perincian sebagaimana terlampir).

NO SERI/NO CASIS : VBM5320R9E1000156

NO MESIN : 750130VBM

NO. LISENSI : -

TAHUN PEMBUATAN : 2015

LOKASI PEKERJAAN : LOKASI WORKSHOP : Jalan Jababeka 2C Block C-14IJ, Jababeka Industrial Estate 1, Cikarang dan Wilayah Indonesia

MEREK : Vermeer

PENGGUNAAN : Pengeboran/Konstruksi/Pipa

JUMLAH PER-

TANGGUNGAN : New Vermeer C130X150 IDR. 12.075.173.614,- (BUKTI P-1)

2. Bahwa **PENGGUGAT I** telah membayar premi sebesar Rp. 84.588.215,- (Delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) sebelum terjadinya kecelakaan/klaim sehingga pada saat terjadi kecelakaan polis/jaminan berlaku. (BUKTI P-2, P2A)
3. Bahwa *Heavy Equipment Special Risk Policy/Polis Alat Berat Risiko Khusus* nomor : 127000203111500011 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** mencantumkan judul klausula-klausula yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Namun di dalam polis tersebut **tidak semuanya** klausula-klausula yang dilekatkan **TERGUGAT** dilengkapi dengan isi klausula (wording)/penjelasan klausula. Total ada 22 klausula yang dilekatkan pada polis, dengan judul klausula sebagai berikut :
 1. 72 Hours Clause
 2. Comply with safety regulation
 3. Cyber Risk Exclusion Clause (NMA 2915)
 4. Exclude offshore activity
 5. Exclude TS
 6. Exclude Underground activity



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Excluding Inland Transit & On Public Road Risk
8. Extra Contractual Obligation Exclusion Clause
9. Indonesian Jurisdiction Clause
10. Information Technology Hazard Clarification Clause (NMA 2912)
11. Klausula EDRC (A)
12. Klausula Mata Uang
13. Loss Notification Clause (7 days)
14. No cover whilst on barge/pontoon/LCT/other vessel (Working and/or in transit, including loading and unloading)
15. Nuclear Energy Exclusion Clause
16. Payment Premium Warranty (30 days)
17. RSMD 4.1A+CC
18. Security Guards Warranty when HE not in used
19. Theft must be forcible
20. War & Civil War Exclusion Clause – LRMA G51 Amended
21. Warranted operated by skilled & authorized
22. Warranted standard maintenance and good operation

Yang terjemahan tersumpahnya :

1. Klausula 72 jam
2. Mematuhi Peraturan Keselamatan
3. Klausula Pengecualian Risiko Cyber (NMA 2915)
4. Mengecualikan aktivitas lepas pantai
5. Mengecualikan TS
6. Mengecualikan aktivitas bawah tanah
7. Mengecualikan Transit Jalan Darat dan Risiko Jalan Umum.
8. Klausula Pengecualian Kewajiban Ekstra Kontrak
9. Klausula Yurisdiksi Indonesia
10. Klausula Klarifikasi Bahaya Informasi Teknologi (MNA 2912)
11. Klausula EDRC (A)
12. Klausula Mata Uang
13. Klausula Pemberitahuan Kerugian (7 hari)
14. Tidak menjamin ketika berada diatas Barge/Ponton/LCT/kapal lainnya
(bekerja dan/atau dalam transit, termasuk pemuatan dan pembongkaran).
15. Klausula Pengecualian Energi Nuklir
16. Warranti Pembayaran Premi (30 hari)
17. RSMD 4.1A+CC
18. Warranti Penjagaan Keamanan bilamana HE tidak digunakan
19. Pencurian dengan paksa

Hal 4 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Klausula Pengecualian Perang & Perang Sipil – LRMA G51.Perubahan

21. Warranti dioperasikan oleh tenaga ahli/trampil dan mempunyai kewenangan

22. Warranti standar pemeliharaan dan operasi yang baik.

Namun hanya klausula no. 3, 8, 10, 11, 12, 15, yang ada isi klausula/penjelasan mengenai ketentuan/syarat/pengecualian yang diberlakukan atas klausula tersebut sedangkan klausula yang lain tidak ada isi penjelasannya.

4. Bahwa atas obyek pertanggungan New Vermeer D130X150 Directorial Borer yang diasuransikan dalam polis asuransi tersebut diatas mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Agustus 2016 di lokasi pekerjaan, yaitu Jalan Warakas VI, Jakarta Utara dimana kecelakaan terjadi pada saat obyek pertanggungan New Vermeer D130X150 akan dipindahkan ke area lain di lokasi proyek yang sama untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Obyek pertanggungan akan dipindahkan dengan menggunakan Low Bed Trailer. Obyek pertanggungan New Vermeer D130X150 terjatuh tergelincir pada saat dalam proses akan dinaikan ke atas low bed trailer.

Bahwa untuk menangani klaim ini, kemudian **PENGGUGAT I** menunjuk **PENGGUGAT II** untuk membantu menyelesaikannya. Penunjukan **PENGGUGAT II** sebagai Konsultan Klaim diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian klaim. (BUKTI P-3)

5. Bahwa penunjukan **PENGGUGAT II** sebagai Konsultan Klaim **PENGGUGAT I** beberapa bulan setelah polis berjalan. Jadi **PENGGUGAT II** tidak terlibat dalam proses penutupan/pembelian asuransi kepada **TERGUGAT**. Proses penutupan/pembelian polis asuransi Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 dilakukan langsung oleh **PENGGUGAT I** kepada **TERGUGAT**.

6. Penggugat II merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya sebagai pialang/broker asuransi dan konsultan klaim asuransi. Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 70/POJK.05/2016 pasal 1 yang menyatakan bahwa "Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta". Oleh karena itu didalam gugatan ini PT Sedana Pasifik Servistama sebagai **PENGGUGAT II** untuk melengkapi isi gugatan.

Hal 5 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT Dharma Nilaitama kami sebutkan sebagai pihak, yaitu sebagai **TURUT TERGUGAT** karena bertindak sebagai Loss Adjuster/Perusahaan Penilai Kerugian yang melaksanakan pekerjaan penilaian klaim atas instruksi **TERGUGAT**. Ditariknya PT Dharma Nilaitama sebagai Pihak untuk melengkapi gugatan ini.
8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Obyek Pertanggung New Vermeer D130X150 **mengalami kerusakan** sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto. **(BUKTI P-4, P4A, P4B, P-4C, P-4D)**
9. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut **PENGGUGAT I** telah melaporkan kepada **TERGUGAT** dan selanjutnya **TERGUGAT** kemudian menunjuk **TURUT TERGUGAT** untuk melakukan penelitian lebih lanjut di tempat kecelakaan untuk mengaitkan dengan ketentuan yang ada didalam polis terkait dengan tanggung jawab Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus nomor : 127000203111500011.
10. Bahwa **TERGUGAT** melalui suratnya tanggal 30 Agustus 2016 nomor : KL/R/13/VIII/2016 pada butir 1 menyatakan "... telah terjadi kecelakaan saat unit akan dinaikan Low Bed Trailer unit slip dan terguling dari Low Bed Trailer" dan pada butir 2 dan 3 dinyatakan bahwa "**penyebab kerugian dikecualikan** dalam polis warranty no. 7 "Excluding inland transit and on Public Road Risk". Oleh karena itu klaim tidak diproses lebih lanjut **(BUKTI P-5)**
Didalam surat ini sudah sangat jelas **TERGUGAT** menolak klaim yang diajukan **PENGGUGAT I** karena ada klausula "Excluding Inland Transit and on Public Road Risk/Klausula Mengecualikan Transit Jalan Darat dan Risiko Jalan Umum.
11. Bahwa **PENGGUGAT II** yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT I** untuk menangani program asuransi **PENGGUGAT I** diminta oleh **PENGGUGAT I** untuk menangani juga klaim yang terjadi sebelum penunjukan tersebut. **PENGGUGAT II** sudah mengirim email tertanggal 18 Agustus 2016 **(BUKTI P-6)** kepada **TERGUGAT I** untuk meminta agar dikirimkan isi (*wording*) dari klausula "Excluding Inland Transit and On Public Road Risk". Hal ini dilakukan agar **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** dapat mengetahui dan memahami maksud dari klausula tersebut namun **TERGUGAT** tidak pernah mengirimkan isi (*wording*) klausula tersebut.
12. Bahwa **PENGGUGAT I** telah meminta penawaran biaya perbaikan kepada produsen/manufactureur dan kemudian menerima penawaran tersebut nomor : 112/Quote-Ver/10/16 tanggal 18 Oktober 2016 **(BUKTI P-7)** dan nomor : 113/Quote-Ver/10/16 tanggal 18 Oktober 2016 **(BUKTI P-8)** untuk

Hal 6 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya memperbaiki kerusakan alat berat New Vermeer D130X150 sebesar Rp. 4.082.091.421,- (empat milyar delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan penawaran tersebut telah disampaikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui surat nomor : PAS/THDD-AJP-2016-046. **(BUKTI P-9)**

13. Bahwa sebagaimana dalam paragraf pertama halaman 1 Polis Heavy Polis Alat Berat Risiko Khusus/ Heavy Equipment Special Risks Policy no.127000203111500011 yang berbunyi “ “Tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar telah mengajukan kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera (yang selanjutnya disebut Penanggung) dengan suatu proposal dan deklarasi dimana Tertanggung telah menyetujui akan dianggap sebagai suatu kesanggupan yang wajar dan berlaku dan merupakan dasar dari kontrak ini dan dianggap sebagai satu kesatuan dari padanya dan telah membayar atau setuju untuk membayar premi sebagai pertimbangan bagi asuransi ini.

Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat pengecualian dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endorsemen memberi ganti rugi kepada Tertanggung

Di dalam paragraph tersebut berisi kesepakatan antara Penanggung/ **TERGUGAT** dan Tertanggung/ **PENGGUGAT I** bahwa **TERGUGAT/** Penanggung menerima permintaan penutupan polis asuransi dan **PENGGUGAT I/**Tertanggung akan membayar premi asuransi sebagai biaya proteksi/pertanggungans asuransi.

14. Bahwa kemudian **TERGUGAT** melalui surat nomor : P/R/187/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 **(BUKTI P-10)** menyatakan bahwa klaim ditolak dengan alasan di dalam polis dilekatkan klausula “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risk*” dengan merujuk kepada surat penolakan klaim yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT** no : 0032/AD-1160904/X/AT tanggal 10 Oktober 2016

15. Bahwa **TERGUGAT** mengirimkan surat nomor : KL/R/181/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 **(BUKTI P-11)** dan surat nomor : KL/R/208/XII/10`6 tanggal 27 Desember 2016 **(BUKTI P-12)** kepada **PENGGUGAT II** yang tetap menolak klaim.

Surat **TURUT TERGUGAT** nomor : 0017/AD-1160904/XI/AT tanggal 7 Nopember 2016 **(BUKTI P-13)** sebagai dasar penolakan klaim oleh **TERGUGAT** menyatakan bahwa “*Menurut hemat kami Inland Transit juga termasuk proses menaikan (loading) dan menurunkan unloading) ke alat angkut. Unit yang bersangkutan mengalami kecelakaan pada saat sedang menaikan ke atas trailer*”.

Hal 7 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opini **TURUT TERGUGAT** tersebut merujuk pada klausula *“Excluding Inland Transit and On Public Road Risk”* yang ada didalam polis. Namun dalam surat tersebut **TURUT TERGUGAT** tidak mengutip isi dari klausula dimaksud, karena memang Polis Asuransi Alat Berat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** hanya menyebutkan judulnya saja tetapi tidak ada isi (*wording*) penjelasan klausulanya. Jadi **TURUT TERGUGAT** merujuk kepada klausula yang tidak ada isinya sehingga hal ini merugikan **PENGGUGAT I**.

16. Bahwa **PENGGUGAT I** telah mengirimkan Somasi Pertama (1) tanggal 22 Desember 2016 (**BUKTI P-14**), Somasi Kedua (2) tanggal 3 Januari 2017 (**BUKTI P-15**) dan Somasi Ketiga (3) pada tanggal 24 Januari 2017 (**BUKTI P-16**). Namun **TERGUGAT** tetap pada pendiriannya menolak klaim.

Jawaban atas somasi 1, 2 dan 3 dilakukan oleh **TERGUGAT** melalui surat nomor : KL/R/16/III/2017 tanggal 6 Februari 2017 tetap menolak klaim dan menyatakan bahwa memang klausula *“Excluding Inland Transit and On Public Road Risk”* tersebut sudah jelas sehingga tidak perlu ada *wording/penjelasan atas isi klausula*. (**BUKTI P-17**)

17. Bahwa **PENGGUGAT I** mengirim notifikasi litigasi melalui surat no. 008/II/MP/GAP/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Di dalam notifikasi litigasi **PENGGUGAT I** sudah menyatakan bahwa walaupun di dalam Polis Alat Berat No 127000203111500011 tercantum forum sengketa arbitrase namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk sengketa atas jumlah/nilai klaim sedang saat ini yang dipersengketakan adalah penolakan klaim/tanggung jawab polis/liability polis (**BUKTI P-18**) sehingga ketentuan kompetensi absolut Arbitrase tidak bisa diberlakukan atas perkara *aquo* yang diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

18. Bahwa **PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II)** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian/Kontrak Asuransi antara Tertanggung/**PENGGUGAT I** dan Penanggung/ **TERGUGAT** telah lengkap/sem sempurna, karena telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian polis telah diterbitkan dan Tertanggung/**PENGGUGAT I** telah membayar premi.
2. Bahwa telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.

Hal 8 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I dan **TERGUGAT** sepakat untuk mengikatkan diri, kedua belah pihak mempunyai kecakapan untuk membuat perikatan, perikatan tersebut terkait dengan obyek pertanggung jawaban berupa alat berat New Vermeer D130X150 Directorial Borer dan perikatan tersebut tidak ada yang melanggar hukum.

3. Bahwa UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. *Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau*
- b. *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.*

4. penolakan klaim yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam praktek asuransi. Hal ini dikarenakan klausula yang menjadi dasar penolakan klaim tersebut tidak ada isi (*wording*) penjelasan syarat dan ketentuan klausula. Dengan begitu dasar penolakan tersebut adalah berdasarkan “asumsi”, bukan suatu yang jelas ada tercetak di dalam Polis.

Telah merupakan keharusan dan sudah menjadi praktek umum penerbitan polis asuransi oleh perusahaan asuransi, setiap judul klausula yang tercantum dalam polis harus disertai dengan isi klausula/*wording*. Isi klausula menjelaskan secara lebih detail maksud dan tujuan serta ketentuan-ketentuan/syarat/kondisi dari klausula tersebut.

5. Didalam Polis tidak ada satu syarat atau ketentuan yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT I** berkewajiban memberitahukan **TERGUGAT** bilamana alat berat yang dipertanggung jawabkan akan dipindahkan. Jadi bilamana kemudian **TERGUGAT** berusaha mencari-cari dalil untuk menolak klaim salah satunya menyatakan bahwa perpindahan alat berat harus ada pemberitahuan terlebih dahulu adalah hal yang tidak sesuai ketentuan.

Hal 9 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Polis Asuransi Alat Berat nomor : 127000203111500011 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tidak lengkap, yaitu tidak mencantumkan isi (*wording*) klausula yang disebutkan atau tercantum dalam *Schedule* Polis. Jadi hanya menyebutkan judul-judul klausula saja seharusnya polis yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** lengkap judul dengan isi klausulanya, karena polis asuransi adalah kontrak antara Penanggung dengan Tertanggung berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya sesuai ketentuan KUHPerdara Pasal 1338. Didalam kontrak harus jelas tidak boleh ada *ambiguitas* atau multi tafsir yang merugikan Tertanggung sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 023/POJK.05/2015 Pasal 3 ayat (b.1) menyatakan

"b. Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat :

1. *Menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, dan/atau".*

Dengan tidak lengkap/tidak adanya isi klausula memberi ruang kepada **TERGUGAT** untuk wanprestasi dengan merujuk klausula yang diinginkan ditafsirkan dengan versinya sendiri.

7. Klaim asuransi ini seharusnya dibayarkan oleh **TERGUGAT** karena obyek pertanggung New Vermeer D130X150 Directorial Borer yang diasuransikan telah terjadi kecelakaan pada tanggal 7 Agustus 2016 pada saat dilokasi proyek pekerjaan, yaitu Jalan Warakas VI, Jakarta Utara, kecelakaan terjadi ketika obyek pertanggung New Vermeer D130X150 Directorial Borer tergelincir/slip pada saat proses dinaikan keatas Low Bed Trailer untuk dipindahkan ke area lain di lokasi proyek yang sama untuk melakukan pekerjaan selanjutnya.

Perpindahan obyek pertanggung New Vermeer D130X150 Directorial Borer dari satu tempat ke tempat lain yang berada dalam lokasi proyek di Jalan Warakas VI dalam rangka melakukan pekerjaan bagian berikutnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja tidak masuk dalam klasifikasi "*Transit*".

Definisi *Transit* menurut *Polis Marine Cargo* adalah *This insurance attaches from the time goods hereby insured leave the warehouse or place of storage at the place named in the Policy for the commencement of the transit and continues during the normal course of transit until they are delivered to the warehouse of the consignee or other final warehouse or place of storage at the destination named in the Policy."*

Hal 10 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterjemahkan secara bebas adalah “Asuransi ini mulai berjalan sejak barang atau obyek yang dipertanggungjawabkan meninggalkan gudang atau tempat pelabuhan ditempat sebagaimana tercantum didalam polis, untuk memulai perjalanannya dan dilanjutkan selama dalam perjalanan yang biasa/normal sampai diterima digudang penerima atau digudang terakhir atau tempat penimbunan di pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum didalam polis”.

Bilamana *transit* dikecualikan, maka yang dikecualikan adalah transit sebagaimana definisi *Marine Cargo*. Sedang perpindahan obyek pertanggungjawaban New Vermeer D130X150 Directorial Borer milik **PENGUGAT I tidak masuk dalam klasifikasi Transit Asuransi Marine Cargo**. Selain itu, di dalam klausula *Excluding Inland Transit and On Public Road Risk* tidak disebutkan termasuk proses loading/pemuatan ke atas alat angkut. Sudah jelas bahwa klausula *Excluding inland transit and on public road risk* tidak ada penjelasannya, namun kemudian **TERGUGAT** membuat kesimpulan versinya sendiri dalam upaya menolak klaim bahwa klausula tersebut termasuk mengecualikan *loading and unloading*.

8. Pada saat terjadinya kecelakaan, obyek pertanggungjawaban tergelincir saat akan dinaikan ke atas low bed trailer dan bukan sudah berada di atas low bed trailer untuk proses dipindahkan ke lokasi 400 (empat ratus) meter ke lokasi pekerjaan tahap selanjutnya di lokasi proyek yang sama.

Hal ini lebih menguatkan lagi bahwa penggunaan klausula “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risk*” tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan. Sebagaimana surat **TERGUGAT I** no : KL/R/16/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 menyatakan bahwa memang klasula tersebut sudah jelas dan tidak perlu ada isinya maka pengertian secara eksplisit dari “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risk*”.”Mengecualikan Transit Jalan Darat dan Risiko Jalan Umum”. Tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa klausula tersebut termasuk loading/proses pemuatan dan unloading/proses pembongkaran/penurunan barang. Lain halnya dengan klausula no. 14 polis Alat Berat Risiko Khusus no. 127000203111500011 “*No Cover Whilst on Barge/Pontoon/LCT/Other Vessel (working and/or transit including loading and unloading)*”. Dengan jelas klausula itu menyatakan ada loading and unloading

Penanggung berusaha mencari-cari alasan untuk menolak klaim ini sementara sudah sangat jelas makna/arti pada kalimat klausula “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risk*” /”Mengecualikan

Hal 11 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transit Jalan Darat dan Risiko Jalan Umum” sedangkan obyek pertanggung jawaban tergelincir sebelum berada di atas alat transport/low bed trailer yang akan memindahkan obyek pertanggung jawaban sejauh kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari posisi awal untuk melakukan pekerjaan selanjutnya di proyek yang sama.

9. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menggunakan klausula “*Excluding inland transit and on public road risk*” adalah terlalu prematur dan terlalu dibuat-buat dan dipaksakan, karena klausula tersebut baru bisa diaplikasikan bilamana alat berat sudah berada diatas alat angkut/low bed trailer. Faktanya alat berat masih dalam proses dinaikan ke atas low bed trailer dan tergelincir. Oleh karenanya klausula “*Excluding Inland Transit and on Public Road Risks*” tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk penolakan klaim.
10. Bahwa tidak ada satupun Pasal/syarat/ketentuan/pengecualian di dalam polis yang secara tegas, terlihat dan terbaca oleh Penggugat yang menyatakan bahwa klaim/penyebab klaim tidak di jamin oleh polis. Penanggung/TERGUGAT, melakukan penolakan klaim dengan asumsi dan opini-opini yang di luar ketentuan polis dengan tujuan tidak mau membayarkan klaim yang menjadi kewajibannya sebagai Penanggung/Penjamin. Hal ini sangat jelas terlihat pada alasan penolakan dari **TURUT TERGUGAT** dalam suratnya no 0017/AD-1160904/XI/AT tanggal 7 Nopember 2016 dan pernyataan tersebut dikutip juga oleh **TERGUGAT** dalam surat penolakan klaim nomor : KL/R/181/II/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menyatakan “**Adjuster/ TERGUGAT II berpendapat bahwa inland transit juga termasuk proses menaikkan (loading) dan menurunkan (unloading) unit ke alat angkut**”. Padahal sebagaimana **PENGGUGAT I** telah ungkapkan klausula yang menjadi dasar penolakan hanya berbunyi “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risks*” tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan termasuk “proses menaikkan (unloading) unit” di dalam polis atau klausula tersebut. Pada surat nomor : KL/R/16/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 pada butir 3 **TERGUGAT** kembali menyatakan bahwa proses *loading* dan *unloading* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengangkutan tetapi tidak menunjuk bagian mana dari polis yang menyebutkan hal tersebut. Karena memang tidak ada ketentuan tersebut.
11. Bahwa dalam Schedule/Ikhtisar polis Heavy Equipment Special Risk/Polis Alat Berat/Risiko Khusus No. 127000203111500011 sudah jelas disebutkan “ **LOKASI PEKERJAAN : LOKASI WORKSHOP : Jalan**

Hal 12 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka 2C Block C-4IJ , Jababeka Industrial Estate 1, Cikarang “ dan Wilayah Indonesia. Saat terjadinya kecelakaan yaitu tergelincirnya alat berat saat akan dinaikan ke low bed trailer, lokasi pekerjaan di Jakarta yaitu daerah Warakas Tanjung Priok yang sudah sangat jelas dan tidak perlu diuraikan lagi merupakan Wilayah Indonesia.

12. Bahwa pada saat terjadinya klaim/kecelakaan obyek pertanggung/alat berat dalam proses pemindahan ke area kerja berikutnya di lokasi pekerjaan yang sama. **TERGUGAT**/Penanggung beralasan selain mengecualikan “transit” juga mengecualikan “on *Public Road Risks*”. Alasan ini dibuat-buat dan mengada-ngada oleh karenanya tidak bisa diterima karena kecelakaan bukan disebabkan “on *public road risk*”/risiko di jalan umum” tapi karena tergelincir pada saat akan dinaikan/loading ke atas low bed trailer/alat transport yang akan memindahkan alat berat sejauh 400 (empat ratus) meter dari lokasi awal pada proyek untuk melakukan pekerjaan yang sama.
13. Bahwa pada saat terjadinya klaim, alat berat milik PENGGUGAT I sedang mengerjakan Proyek Muara Karang – Muara Tawar yang meliputi area Kampung Bandan Ancol, Plumpang, dan Warakas, **alat berat tergelincir dan mengalami kerusakan berada di Jalan Warakas VI, yaitu area yang menjadi lokasi pekerjaan. (BUKTI P-19)**
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** uraikan di atas sudah sangat jelas alasan yang digunakan oleh Penanggung/**TERGUGAT** dengan mengaplikasikan klausula “*Excluding Inland Transit and On Public Road Risks*”/Pengecualian Transit Jalan Darat dan Risiko di Jalan Umum” tidak tepat dan tidak bisa diterima karena tidak relevan, terlalu prematur dan cenderung mengada-ngada dengan tujuan tidak mau membayarkan klaim dan tentunya tindakan **TERGUGAT** yang tidak mau membayarkan klaim adalah tindakan WANPRESTASI.
15. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Terkait dengan Pasal 1338 ayat (1) ini, **PENGGUGAT I/Tertanggung dan TERGUGAT**/Penanggung telah terikat dalam perjanjian dalam bentuk polis asuransi yang tentunya mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang.
16. Bahwa **TERGUGAT** telah secara nyata-nyata melakukan wanprestasi, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa menyatakan bahwa wanprestasi Debitur dapat berupa :

Hal 13 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
 - b. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
 - c. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
 - d. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.
17. Bahwa semua unsur kontrak/perjanjian polis sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan lagi bagi **TERGUGAT**/Penanggung untuk menolak membayarkan klaim kepada **PENGGUGAT I**/Tertanggung dan tindakan **TERGUGAT** tersebut merupakan WANPRESTASI. Unsur-unsur tersebut yaitu :
1. Ada Polis yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**/Penanggung yang mengikat antara **PENGGUGAT I**/Tertanggung dengan **TERGUGAT**/Penanggung.
 2. Premi sebagai syarat utama agar penjaminan/perlindungan polis berjalan telah dibayarkan oleh **PENGGUGAT I**/Tertanggung sebelum terjadinya klaim.
 3. Terjadi klaim pada periode asuransi yang masih berjalan klaim terjadi pada 7 Agustus 2016 dan periode asuransi dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2016.
 4. Polis Alat Berat No 127000203111500011 adalah polis All Risks yaitu polis yang menjamin semua risiko kecuali risiko yang dikecualikan di dalam polis sebagaimana dinyatakan pada dokumen Polis nomor bilingual/dua bahasa : 127000203111500011 *"That the Insurer shall, subject to the terms, exceptions and conditions contained herein or endorsed indemnify the Insured against loss of or damage to the property described in the Schedule hereto, caused by ALL PERILS except provided herein"* yang terjemahan Bahasa Indonesia *"Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung didalamnya atau yang dibuat endorsemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam Ikhtisar, yang disebabkan oleh SEMUA BAHAYA kecuali diatur disini"*.
 5. Tidak ada satu ketentuan/pasal/syarat/kondisi atau pengecualian di dalam polis yang menyatakan bahwa klaim tidak dijamin. Klausula yang digunakan **TERGUGAT**/Penanggung untuk menolak klaim adalah klausula *"Excluding Inland*

Hal 14 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transit and On Public Road Risk"/"Mengecualikan Transit Jalan Darat dan Risiko di Jalan Umum". Klausula tersebut tidak bisa digunakan untuk menolak klaim karena :

- a. Pada saat terjadi klaim obyek pertanggung jawaban tidak/bukan berada di atas Low Bed Trailer, obyek pertanggung jawaban tergelincir pada saat akan dinaikan keatas *low bed trailer*. Bahwa klaim/kecelakaan terjadi bukan pada saat obyek pertanggung jawaban sudah ada diatas *Low Bed Trailer* dan akan sedang dalam perjalanan perpindahan. Sehingga alasan penolakan klaim oleh TERGUGAT dengan menggunakan Klausula "Excluding Inland Transit and on Public Road Risk", terlalu prematur dan terlalu dipaksakan.
 - b. Obyek pertanggung jawaban yang akan dipindahkan sejauh 400 meter tidak termasuk dalam definisi transit asuransi marine cargo (pengangkutan barang) lebih tepatnya sebagai perpindahan. Alat berat dipindahkan masih dalam lokasi dan proyek yang sama.
 - c. Pada saat kecelakaan/terjadinya klaim alat berat berada di area lokasi pekerjaan, yaitu di Jalan Warakas VI, bukan berada di luar lokasi pekerjaan.
 - d. Tidak ada satu ketentuanpun di dalam polis yang mengharuskan PENGGUGAT I untuk memberitahukan TERGUGAT bilamana obyek pertanggung jawaban akan melakukan transit atau perpindahan, apalagi ini hanya perpindahan dalam lokasi proyek yang sama dengan jarak hanya beberapa ratus meter saja.
18. Dari fakta-fakta dan dalil-dalil yang **PENGGUGAT I** uraikan diatas, sudah sangat jelas bahwa Penanggung/Perusahaan Asuransi/**TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi menolak membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan Polis, bahkan **TERGUGAT** berusaha mencari-cari alasan untuk menghindari untuk membayarkan kewajibannya kepada **PENGGUGAT I**.
19. Bahwa karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT I** menuntut kerugian sebagai berikut :
- a. Kerugian atas kerusakan obyek pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.028.091.421,- (empat milyar dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu).
 - b. Bunga moratoir
Bahwa terhadap bunga secara hukum **PENGGUGAT I** berhak atas bunga. Oleh karena itu dalam polis tidak diperjanjikan bunga, maka wajar apabila **TERGUGAT** dikenakan untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari nilai klaim

Hal 15 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi, terhitung sejak **TERGUGAT** wanprestasi sampai **TERGUGAT** melunasi seluruh kewajibannya (vide pasal 1250 KUH Perdata jo lembaran negara tahun 1848 no. 22)

CONSERVATOIR BESLAG/SITA JAMINAN

Bahwa untuk menghindari gugatan **PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II)** menjadi sia-sia (ilusoir) karena kemungkinan **TERGUGAT** tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan *a quo*, maka untuk menjamin semua tuntutan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik **TERGUGAT**, yaitu berupa aset dalam bentuk apapun yang terletak di

- # Nama Kantor : PT Asuransi Jasaraharja Putera
- # Alamat : Wisma Raharja It.4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II)** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat **PENGGUGAT I dan TERGUGAT Heavy Equipment Special Risk Policy/Polis Alat Berat Risiko Khusus nomor : 127000203111500011**;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar klaim asuransi alat berat *New Vermeer D130X150 Directorial Borer* kepada **PENGGUGAT I** sebesar Rp. 4.082.091.421,- (empat milyar delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun kepada **PENGGUGAT I** terhitung sejak terjadinya **TERGUGAT** wanprestasi sampai **TERGUGAT** melunasi seluruh kewajibannya.
7. Menghukum **TERGUGAT** menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk

Hal 16 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya kepada **PENGGUGAT I**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi isi keputusan ini;

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk mematuhi putusan perkara aquo.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I Hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir Majelis Hakim telah mengupayakan kepada para pihak untuk melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator yaitu AGUS WIDODO, SH.MHum tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 7 November 2017 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ditegukkannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- I. **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA BERDASARKAN PERJANJIAN BERUPA POLIS ASURANSI No. 127000203111500011, PENGGUGAT I DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DAN KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO ADALAH LEMBAGA ARBITRASE, SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ADALAH GUGATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN**

Hal 17 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKETA, UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, PASAL 1338 KUHPERDATA TENTANG ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, PASAL 134 HIR DAN YURISPRUDENSI.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT terdapat hubungan hukum Perjanjian berupa diterimanya Proposal Penawaran dan dituangkan dalam Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang juga telah jelas dan terang diakui oleh PENGGUGAT I sebagaimana poin 1 dalil gugatan (hal. 2 -3).

Bahwa dengan adanya perjanjian yang telah dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata membawa akibat hukum bahwa Polis Asuransi No. 127000203111500011 mengikat (PENGGUGAT I dan TERGUGAT dan berlaku sebagai Undang Undang bagi para Pihak dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak serta dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

3. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah gugatan yang **keliru dan wajib ditolak** karena antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT telah sepakat menyelesaikan permasalahan hukum yang ada melalui Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Polis Alat Berat Risiko Khusus sesuai Ketentuan Kondisi Polis No. 2 Tentang Arbitrase yang mengikat antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT untuk sepakat dan menyetujui menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam Polis No. 127000203111500011 melalui putusan arbitrase.
4. Bahwa ketentuan dalam Kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 menyatakan :

Hal 18 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika terdapat perbedaan yang timbul mengenai jumlah suatu kerugian atau kerusakan, yang mana perbedaan tersebut independen dari semua permasalahan lain dirujuk kepada keputusan seorang arbiter, yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak – pihak yang bersengketa atau jika mereka tidak dapat sepakat atas seorang arbiter tunggal, kepada keputusan dua orang yang tidak mempunyai kepentingan sebagai para arbiter, dimana satu akan ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu dua bulan kalender setelah diminta untuk itu secara tertulis oleh pihak lainnya.

Dalam hal salah satu pihak menolak atau gagal menunjuk seorang arbiter dalam waktu dua bulan kalender setelah penerimaan pemberitahuan tertulis yang meminta suatu penunjukan, pihak lainnya akan mempunyai kebebasan untuk menunjuk seorang arbiter tunggal dan dalam hal ketidaksepakatan antar para arbiter perbedaan tersebut akan dirujuk kepada keputusan seorang wasit yang akan ditunjuk oleh mereka secara tertulis sebelum masuk ke perujukan dan yang akan duduk bersama dengan para arbiter dan memimpin rapat mereka. Kematian salah satu pihak tidak akan mencabut berlakunya kewenangan atau kekuasaan masing-masing arbiter, para arbiter atau wasit dan dalam hal kematian seorang arbiter atau wasit yang lainnya akan dalam setiap hal ditunjuk dalam fungsinya oleh pihak atau para arbiter (jika demikian halnya) oleh mereka arbiter atau wasit yang meninggal tersebut telah ditunjuk. Biaya perujukan dan keputusan menjadi kewenangan arbiter, para arbiter atau wasit yang membuat keputusan itu. Dan dengan ini secara tegas ditentukan dan dideklarasikan bahwa merupakan kondisi preseden segala hak bertindak atau menuntut terhadap Polis ini bahwa keputusan arbiter, para arbiter atau wasit tersebut atas jumlah kerugian atau kerusakan jika disengketakan berlaku terlebih dahulu” (Bukti T.2B)

- Bahwa PENGGUGAT I sebagaimana poin 17 dalil gugatan (hal.9) hanya mengutip sebagian isi kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase yang menurut dalil PENGGUGAT I ketentuan forum sengketa Arbitrase hanya berlaku untuk sengketa atas jumlah/nilai klaim sedang saat ini yang dipersengketakan adalah penolakan klaim/tanggung jawab polis/liability polis.

Bahwa dalam ketentuan kondisi polis secara jelas dan terang perbedaan atau sengketa yang timbul **harus melalui Forum Arbitrase.**

Hal 19 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak menyetujui atau tidak sepakat atas surat PENGGUGAT I No. 008/II/MP/GAP/2017 tentang Notifikasi Litigasi untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait isi Perjanjian **Polis Asuransi Polis No. 127000203111500011 tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak** oleh PENGGUGAT I sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Bahwa dalam Perjanjian Polis Asuransi Polis No. 127000203111500011 tidak ada satu pun frasa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Penggugat I seharusnya mengajukan penyelesaian sengketa ini melalui Forum Arbitrase.

- Bahwa dengan adanya perjanjian yang tercantum dalam polis tersebut di atas, maka secara hukum sudah jelas dan tepat bahwa kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT adalah kewenangan Majelis Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh karena itu gugatan yang diajukan Pengugat terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat bertentangan dengan Undang-Undang tersebut di atas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **niet ontvankelijke verklaard** karena antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul terkait polis yang ada melalui Lembaga Arbitrase dan bukan melalui Peradilan Umum.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada melalui Putusan Arbitrase merupakan kesepakatan yang berlandaskan hukum sebagai undang-undang yang mengikat dan wajib dipatuhi bagi PENGGUGAT I dan TERGUGAT untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut, oleh karena itu tidak tepat dan tidak benar PENGGUGAT I mengajukan gugatan perselisihan atas polis No. 127000203111500011 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan **"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut maka keputusan yang disepakati oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT melalui Putusan Arbitrase wajib dilaksanakan oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT karena perjanjian yang telah

Hal 20 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) secara jelas menyatakan:

Bahwa Pasal 1 butir 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

Arbitrase adalah cara Penyelesaian Suatu Sengketa Perdata di Luar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT I terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara yang ada karena antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT telah mengikat diri dalam perjanjian polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 dan telah memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sehingga atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT I.

- Bahwa PENGGUGAT I dan TERGUGAT telah mengikat dalam Perjanjian Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 sebelum timbulnya sengketa yang terjadi sehingga atas hal tersebut TERGUGAT telah memenuhi amanat undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan :

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

- Bahwa dengan adanya klausula Arbitrase yang disepakati oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT yang tercantum dalam kondisi No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 jelas

Hal 21 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi sengketa terkait dengan ketentuan polis tersebut maka penyelesaian permasalahan hukum yang ada tidak dapat dilaksanakan oleh Peradilan Umum selain melalui arbitrase oleh karena itu gugatan yang diajukan PENGGUGAT I wajib di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Bahwa kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan PENGGUGAT I terhadap TERGUGAT adalah Lembaga Arbitrase dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 3 menyatakan :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase”

Pasal 11 ayat (1) menyatakan :

“Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”

Pasal 11 ayat (2) menyatakan :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 butir 3, Pasal 3 dan Pasal 11 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara nyata menjelaskan dan menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian arbitrase yang disepakati oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 untuk hal tersebut maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib di tolak.

- Bahwa Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan melalui arbitrase berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh

Hal 22 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 58 menyatakan :

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Pasal 59 Ayat (1) menyatakan :

“Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Pasal 59 Ayat (2) menyatakan :

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT I yang didasarkan pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 dikarenakan didalam polis tersebut telah tercantum klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang telah disepakati oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT, dimana kesepakatan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT berlaku sebagai undang-undang bagi Pengugat dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan ***“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.***

Atas hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkewajiban untuk menolak gugatan PENGGUGAT I karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang- Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdata Pasal 1338 Tentang Kebebasan Berkontrak karena kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang ada adalah kompetensi dari Arbitrase.

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT I terhadap TERGUGAT bukan merupakan wewenang dari kekuasaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan yang berkompentensi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT adalah putusan arbitrase

Hal 23 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu TERGUGAT meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena jabatan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatan”

II. TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SENGKETA PARA PIHAK YANG TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976 yang menyatakan:

Bahwa Ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah menyangkut kekuasaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, dimana tegas- tegas ditentukan bahwa pada tingkat pertama bilamana timbul perselisihan (dalam melaksanakan agreement tersebut) yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah maka badan arbitrase yang terdiri menyelesaikan perselisihan. Ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati.

2. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pdt.G/1980/PN.JKT.UTARA yang menyatakan :

Bahwa karena adanya Klausula Arbitrase yang sudah disetujui kedua belah pihak dan karenanya mengikat mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), maka sudah teranglah sengketa tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan tetapi harus diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang telah dimufakati dalam perjanjian para pihak tersebut, sehingga atas dasar itu pula Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan tuntutan PENGGUGAT I sekarang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/pdt/1984 Mahkamah Agung menyatakan dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa

Hal 24 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 182 PKI Pdt/ 2006 tanggal 26 Juni 2009 tentang perkara PT. Armada Eka Llyod melawan Samsun Shipping Corporation, Capt. Elosoo M. Pusyo dan Master Ocean Shipping (TD) Monrobia Liberia. Dimana dalam perkara aquo Mahkamah Agung menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut memeriksa Perkara aquo atas dasar adanya klausula Arbitrase yang disepakati Para Pihak yang bersengketa. (vide direktori putusan Mahkamah Agung <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d3451809dd168f9b60d4c8874d3f4188/pdf> hal. 24)

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/Pdt/1984 menyatakan:

Mahkamah Agung menyatakan dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepas klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/Pdt/1984 tersebut di atas, TERGUGAT dan PENGGUGAT I tidak pernah ada kesepakatan dan atau persetujuan untuk melepas klausula arbitrase yang telah disepakati dan disetujui oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT I oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan PENGGUGAT I dan menyatakan sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT diselesaikan melalui putusan arbitrase.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 1 ditanggapi sebagai berikut:

Hal 25 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT terdapat hubungan hukum Perjanjian berupa Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan:

- 1) *Policy Schedule Heavy Equipment Insurance*/Ikhtisar Polis Asuransi Alat Berat (Bukti T.2A)
- 2) *Wording Policy Schedule Heavy Equipment Insurance*/Kondisi Pertanggungjawaban Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus (Bukti T.2B)
- 3) *Clauses/Klausula-Klausula* (Bukti T.2C).

yang juga telah jelas dan terang diakui oleh PENGGUGAT I sebagaimana poin 1, poin 2 dan poin 3 dalil gugatan (hal. 2-5).

Bahwa dengan adanya perjanjian yang telah dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara membawa akibat hukum bahwa Polis Asuransi No. 127000203111500011 mengingat PENGGUGAT I dan TERGUGAT dan berlaku sebagai Undang Undang bagi para Pihak dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali tanpa selain kesepakatan kedua belah pihak serta dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

4. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 4 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam Schedule polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011, SITE LOCATION: Workshop Location: Jalan Jababeka 2 C Block C-141J, Jababeka Industrial Estate 1, Cikarang Dan Wilayah Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta lokasi kejadian terjadinya kecelakaan berada di **dekat lokasi proyek/pekerjaan** atau berada di Jalan Umum, bukan berada di Site Location atau Lokasi Proyek/pekerjaan, tepatnya Jalan Warakas VI, Jakarta Utara (**Bukti T.3**) sebagaimana juga hasil survei lokasi *Loss Adjuster* bersama PENGGUGAT I oleh *Loss Adjuster* atau Perusahaan Penilai Kerugian melalui surat No. 0032/AD-1160904/X/AT tanggal 10 Oktober 2016 (**Bukti T.4**) lokasi kejadian di Jl. Warakas VI dekat dengan lokasi proyek.

Hal 26 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 7, poin 8 dan poin 9 ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan Loss Adjuster/Perusahaan Penilai Kerugian oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 37 Ayat:
 - (2) *Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.*
 - (3) *Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.*
- Bahwa penunjukan Loss Adjuster/Perusahaan Penilai Kerugian, disamping berdasarkan Undang-Undang Perasuransian merupakan juga pelaksanaan Itikad Baik dari TERGUGAT untuk menggunakan jasa konsultan independen untuk melakukan penilaian Kerugian.
- Bahwa secara khusus terkait tugas, tanggung jawab, *independensi* Loss Adjuster/Perusahaan Penilai Kerugian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan *Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi*.
- Bahwa keberadaan penunjukan Loss Adjuster/Perusahaan Penilai Kerugian TURUT TERGUGAT tidak pernah ditolak oleh PENGGUGAT I. Namun PENGGUGAT I tidak menerima rekomendasi atau hasil pekerjaan dari TURUT TERGUGAT.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 10 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa atas kerugian tersebut TERGUGAT menolak klaim yang diajukan PENGGUGAT I berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- *Policy Schedule Heavy Equipment Insurance* (Polis Asuransi Alat Berat) No. 127000203111500011 hal. 3 Poin 7 telah tercantum mengenai klausula Tentang ***Excluding Inland Transit & On Public Risk/Mengecualikan Selama Dalam Pengangkutan dan Risiko di Jalan Umum (Bukti T.2A)*** atau sama dengan hal. 5 Poin 7 Dalil

Hal 27 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I (Pengecualian Transit Jalan Darat Dan Risiko Jalan Umum).

- Bahwa pengecualian Risiko Selama Dalam Pengangkutan sudah tercantum jelas dalam *Wording/Kondisi* Pertanggung Polaris Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 hal. 3 poin 3:

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan sebaliknya **Penanggung tidak bertanggung jawab atas:**

Poin 3:

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan selama instalasi, perbaikan atau pembongkaran, ataupun *kerusakan selama pengangkutan* kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, tabrakan, keluar rel atau terbaliknya kendaraan (Bukti T.2B).

Bahwa *in casu* yang terbalik adalah objek Asuransi atau alat berat berupa New Vermeer D130X150 Directoral Borer dan risiko kerusakan selama pengangkutan sudah disampaikan juga pada saat penyampaian Proposal Penawaran Asuransi Alat Berat kepada PENGGUGAT I (**vide Bukti dokumen elektronik T.1C dan T.1D**).

- Bahwa *Excluding Inland Transit & On Public Risk*/Mengecualikan Selama Dalam Pengangkutan dan Risiko di Jalan Umum sudah tercantum secara jelas dan terang dalam Klausula Penegasan (**Bukti T.2C**).

7. Bahwa berdasarkan pengecualian dalam ***Policy Heavy Equipment Insurance (Polis Asuransi Alat Berat) No. 127000203111500011*** maka penolakan klaim yang diajukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I sudah tetap dan benar serta berdasarkan hukum.

8. Bahwa terhadap dalil poin 11 hal 7 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil PENGGUGAT poin 11 menyatakan bahwa: “*PENGGUGAT II yang ditunjuk oleh PENGGUGAT I untuk menangani program asuransi PENGGUGAT I diminta oleh PENGGUGAT untuk menangani juga klaim yang terjadi sebelum penunjukan tersebut*”

Bahwa isi dalil PENGGUGAT ini saling bertentangan dengan dalil poin 5 hal. 6 yang menyatakan bahwa: *...Jadi PENGGUGAT II tidak terlibat dalam proses penutupan/pembelian asuransi kepada TERGUGAT*”

9. Bahwa terhadap dalil poin 12 dan seterusnya ditanggapi sebagai berikut:

BAHWA ATAS KLAIM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT I TERGUGAT TELAH MENUNJUK PT DHARMA NILAITAMA SEBAGAI LOSS ADJUSTER ATAU PENILAI KERUGIAN ATAS KLAIM YANG ADA

Hal 28 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APAKAH KLAIM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT I MERUPAKAN KLAIM YANG WAJIB DIGANTI OLEH TERGUGAT ATAU TIDAK.

Bahwa atas pengajuan klaim yang diajukan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah menunjuk PT Dharma Nilaitama atau TURUT TERGUGAT sebagai Tim Penilai Kerugian atau *Loss Adjuster* sebagaimana diatur dalam:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 angka 13: *“Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/ atau jasa konsultasi atas objek asuransi”*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 - Pasal 21 Ayat (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
 - b. mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
 - c. memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.
 - Pasal 21 Ayat (2) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 - Pasal 23 Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. **menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi** atas kerugian asuransi;
 - b. menyimpulkan nilai ganti rugi asuransi;
 - c. menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
 - d. memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
 - e. memberikan saran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Hal 29 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- Pasal 37 Ayat (2) Perusahaan atau Unit Syariah **dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi** untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
- Pasal 37 Ayat (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah **dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.**

untuk melakukan survei dan menilai apakah kerugian yang diajukan PENGUGAT I kepada TERGUGAT berdasarkan *Policy Heavy Equipment Insurance* (Polis Asuransi Alat Berat) No. 127000203111500011 merupakan klaim yang wajib diganti oleh TERGUGAT kepada Penguat ataukah tidak sesuai dengan ketentuan polis tersebut di atas.

11. Bahwa dari hasil survei lokasi dan penilaian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT menjelaskan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016 Unit HDD Vermeer D130X150 selesai berkerja di lokasi proyek pengeboran di Jl. Warakas VI dan kemudian akan dipindahkan dengan menggunakan *low bed trailer* dengan menggunakan kontroler (remote) oleh Bapak Suryan selaku Operator PENGUGAT I untuk dinaikkan ke atas *low bed trailer* dan selanjutnya unit tersebut mengalami selip dan terguling ke sebelah arah kanan jalan (**vide Bukti T.5**).
12. Bahwa berdasarkan hasil kejadian tersebut TURUT TERGUGAT selaku Perusahaan Loss Adjuster atau Penilai Kerugian menyimpulkan bahwa polis dilekatkan dengan klausula *Excluding Inland Transit & On Public Road Risk* (Pengecualian Transit Jalan Darat Dan Risiko Jalan Umum) sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian klaim yang diajukan PENGUGAT I (**Bukti T.6**)
13. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku Perusahaan Loss Adjuster atau Penilai Kerugian dalam surat No. 0017/AD-1160904/XII/AT tanggal 07 Desember 2016 (**Bukti T.7**) menyatakan
"Unit yang bersangkutan mengalami kecelakaan pada saat sedang dinaikkan ke atas trailer. Dengan demikian kami masih berpendapat sama dengan surat kami no.: 0032/AD-1160904/X/AT tertanggal 10 Oktober 2016 bahwa tidak ada tanggung jawab polis dalam kejadian ini".

Hal 30 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku Perusahaan Loss Adjuster atau Penilai Kerugian dalam surat No. 0023/AD-1160904/XII/AT tanggal 14 Desember 2016 (**Bukti T.8**) menyatakan polis Tertanggung (PENGGUGAT I) dilekatkan Excluding Inland Transit and on Public Road Risk tanpa penjelasan lebih lanjut menyatakan:

“kata-kata Inland Transit merupakan judul dari polis Inland Transit A dan Inland Transit B” atau Polis Pengangkutan Darat sedangkan dalam perkara aquo Polis Asuransi yang berbeda atau Polis Asuransi Alat Berat.

Selanjutnya dalam angka 3 surat Loss Adjuster menyatakan:

“Sehubungan dengan kata-kata ‘on Public Road Risk’ istilah ini sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan”

TURUT TERGUGAT dalam kesimpulannya (alinea 1 halaman 2 **Bukti T.8**)

“Berdasarkan hal diatas maka kami berkesimpulan bahwa kerusakan yang terjadi termasuk pengecualian ‘Inland Transit’ maupun ‘on Public Road Risk”

BAHWA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR PENGGUGAT MENYATAKAN TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENGIRIMKAN EMAIL TERKAIT KLAUSULA EXCLUDING INLAND TRANSIT AND ON PUBLIC ROAD RISK YANG DIPERTEGASKAN JUGA DENGAN EXCLUDED PERILS (MENGECEUALIKAN TRANSIT JALAN DARAT DAN RISIKO JALAN UMUM YANG DIPERTEGASKAN JUGA DALAM POLIS ALAT BERAT RISIKO KHUSUS TENTANG BAHAYA YANG DIKECEUALIKAN) DIMANA TERGUGAT SEBELUM MELAKUKAN PENUTUPAN POLIS TELAH MENYAMPAIKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PENGGUGAT I TERKAIT PENGECEUALIAN YANG TERCANTUM DALAM POLIS ALAT BERAT RISIKO KHUSUS TENTANG BAHAYA YANG DIKECEUALIKAN MELALUI EMAIL

15. Bahwa sebelum PENGGUGAT I melakukan penutupan asuransi Alat Berat TERGUGAT telah memberitahukan kepada PENGGUGAT I melalui email pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 10.19 am menyampaikan Proposal Asuransi Alat Berat dalam Bahasa Indonesia yang secara jelas dan terang pada baris ke-7 mencantumkan risiko yang dikecualikan antara lain: **kerusakan yang terjadi selama pengangkutan (Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1C dan T.1D)** selanjutnya PENGGUGAT I menyatakan akan

Hal 31 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari/mereview proposal (**Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1E**)

16. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 11.18 am melalui email Penggugat menanyakan bagaimana dengan perlengkapan seperti pipa bor etc yang berhubungan dengan mesin HDD? dan telah dijawab oleh Tergugat melalui email tanggal 21 Oktober 2015 jam 12.27 am (**Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1F**)

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 9.44 am TERGUGAT setelah mendapat data alat berat yang akan diasuransikan Tergugat menyampaikan kembali Proposal Asuransi Alat Berat yang telah dilengkapi data alat berat melalui email sekaligus meminta informasi data antara lain: *Lokasi Proyek (Site Location) terkait dalam Polis HE PT Jasaraharja Putera hanya menjamin alat berat selama beroperasi dilokasi proyek.* Dalam Proposal Asuransi Alat Berat dalam bahasa Indonesia tetap mencantumkan secara jelas dan terang pada baris ke-7 mencantumkan risiko yang dikecualikan antara lain: *kerusakan yang terjadi selama pengangkutan* (**Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1G**)

18. Tanggal 23 Oktober 2015 jam 2.51 pm melalui email Penggugat menyampaikan lampiran foto serta Lokasi Proyek di Lokasi Workshop: Jalan Jababeka 2C blok C-14 I-J. Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang (**Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1H**)

19. Tanggal 05 November 2015 jam 7.53 am melalui email TERGUGAT menyampaikan bahwa Polis No. 127000203111500011 sudah diantar dan diterima oleh Penggugat (**Bukti dokumen elektronik beserta asli print email T.1I**)

Bahwa sejak penyampaian Proposal Penawaran Polis Asuransi Alat Berat selanjutnya Polis ditanda tangani dan diterima PENGUGAT I, Pihak PENGUGAT I tidak pernah menanyakan adanya:

1) *Klasula Excluding Inland Transit & On Public Risk/Mengecualikan Selama Dalam Pengangkutan dan Risiko di Jalan Umum dalam Policy Schedule Heavy Equipment Insurance (Polis Asuransi Alat Berat) No. 127000203111500011 hal. 3 Poin 7* (**Bukti T.2A**).

2) *Pernyataan dalam Wording//Kondisi Pertanggunganan Polis Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 hal. 3 poin 3:*

Hal 32 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan sebaliknya Penanggung tidak bertanggung jawab atas: (Poin 3):

*Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan selama instalasi, perbaikan atau pembongkaran, ataupun kerusakan selama pengangkutan kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, tabrakan, keluar rel atau terbaliknya kendaraan (**Bukti T.2B**).*

- 3) Klausula Penegasan menyatakan Excluding Inland Transit & On Public Risk/Mengecualikan Selama Dalam Pengangkutan dan Risiko di Jalan Umum (**Bukti T.2C**).**

20. Bahwa email yang dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I juga merupakan Bukti otentik atau Bukti hukum yang sah yang dapat dipergunakan oleh TERGUGAT maupun PENGGUGAT I di Pengadilan dalam proses beracara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab III Tentang Informasi, Dokumen dan Tandatangan Elektronik Pasal 5 menyatakan: *Pasal 5 :*

- (1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat Bukti hukum yang sah.*
- (2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat Bukti yang sah sesuai dengan hukum beracara yang berlaku di Indonesia.*

Bahwa berdasarkan korespondensi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT I melalui email sudah membuktikan bahwa Penggugat I sangat memahami dan mengerti dari isi polis yang ada dan tidak dapat dibenarkan apabila PENGGUGAT I mempertanyakan mengenai klausula polis *Excluding Inland Transit and on Public Road Risk* karena hal ini sudah dijelaskan oleh Tergugat sebelum dilakukan penutupan polis Alat Berat tersebut dimana pengangkutan Alat Berat merupakan risiko bahaya yang dikecualikan.

BAHWA KERUSAKAN ALAT BERAT MILIK PENGGUGAT BUKAN PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN AKAN TETAPI KERUSAKAN ALAT BERAT TERSEBUT TERJADIPADA SAAT PROSES PENGANGKUTAN KE ATAS LOW BED TRAILER DIMANA PROSES PENGANGKUTAN TERSEBUT MERUPAKAN RISIKO YANG DIKECUALIKAN DALAM POLIS ALAT BERAT RISIKO KHUSUS (HEAVY EQUIPMENT SPECIAL RISKS POLICY) NO.

Hal 33 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127000203111500010 TENTANG EXCLUDED PERILS (BAHAYA YANG DI KECUALIKAN) BUTIR 3 MENJELASKAN BAHWA KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH KERUSAKAN SELAMA INSTALASI, PERBAIKAN ATAU PEMBONGKARAN, ATAUPUN KERUSAKAN SELAMA PENGANGKUTAN KECUALI JIKA DISEBABKAN OLEH KEBAKARAN, PETIR, TABRAKAN, KELUAR REL ATAU TERBALIKNYA KENDARAAN.

21. Bahwa di dalam gugatan Penggugat hal. 14 Poin 10 Penggugat menyatakan :

“ tidak ada satupun Pasal/syarat/ketentuan/pengecualian di dala polis secara yang secara tegas, terlihat dan terbaca oleh Penggugat yang menyatakan bahwa klaim/penyebab klaim tidak dijamin oleh polis dst”.....

Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT I dalam mengajukan gugatan kepada TERGUGAT hanya mencari alasan tanpa didukung dasar hukum yang kuat dimana TERGUGAT sebelum melakukan penutupan polis asuransi alat berat pada tanggal 21 Oktober 2015 melalui email Tergugat telah menyampaikan kepada PENGGUGAT I mengenai bahaya yang dikecualikan di dalam polis yang tercantum klausula tentang Polis Alat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No. 127000203111500010 tentang EXCLUDED PERILS (BAHAYA YANG DI KECUALIKAN) butir 3 menjelaskan bahwa kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan selama instalasi, perbaikan atau pembongkaran, *ataupun kerusakan selama pengangkutan* kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, tabrakan, keluar rel, jungkir balik, dimana polis tersebut telah diterima oleh PENGGUGAT I pada tanggal 05 November 2015, atas hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak ada satu Pasalpun mengatur mengenai pengecualian untuk pengangkutan.

22. Bahwa tidak ada klausula yang menyebabkan multi tafsir dalam polis yang diterbitkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, semua klausula yang tercantum dalam polis mudah dimengerti dan dipahami oleh Penggugat I bahkan sebelum melakukan penutupan polis Tergugat sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat I mengenai klausula polis yang akan diterbitkan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat I tidak pernah mempertanyakan termasuk bahaya yang

Hal 34 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan sehingga dalam gugatan Penggugat menyatakan polis yang diterbitkan Tergugat multi tafsir merupakan pernyataan yang tidak lazim dan mengada-ngada dan hanya ingin mencari kebenaran sendiri dan mengabaikan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam polis yang ada.

23. Bahwa di dalam butir 12 gugatan Penggugat, Penggugat "*mengakui adanya pemindahan Alat Berat dari satu area kerja berikutnya dst*".... hal ini membuktikan pemindahan Alat Berat tersebut sama juga dengan pengangkutan Alat Berat dari satu tempat ke tempat yang lain dimana pengangkutan Alat Berat tersebut ke tempat lainnya bukan menjadi tanggungjawab dari Polis yang ada karena di dalam polis tersebut Pengangkutan Alat Berat tersebut merupakan risiko bahaya yang dikecualikan, oleh karena itu tidak ada hal yang ditutupi Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran klaim kepada Tergugat akan tetapi penolakan klaim oleh Tergugat kepada Penggugat karena kerusakan Alat Berat tersebut akibat dari proses pengangkutan ke dalam low bed trailer sehingga proses pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan merupakan risiko bahaya yang dikecualikan oleh Polis.
24. Bahwa apabila unit New Vermeer D130X150 akan dipindahkan, maka Tertanggung *In Casu* PENGGUGAT I harus memberitahukan terlebih dahulu kepada TERGUGAT untuk melakukan penutupan Asuransi Pengangkutan Darat (*Inland Transit Policy*), karena Polis Alat Berat Risiko Khusus tidak menutup risiko Alat Berat *aquo* apabila ingin dipindahkan kelokasi lainnya. Atau PENGGUGAT I dapat membeli Polis Asuransi Pengangkutan Darat pada perusahaan asuransi lainnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan TERGUGAT dalam perkara *aquo*, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan meneliti perkara ini memutuskan dengan *amar* putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa gugatan PENGGUGAT I terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan yang berwenang mengadili adalah Lembaga Arbitrase.

Hal 35 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya karena kecelakaan alat berat berupa new Vermeer D130X150 Directional Borer yang terjadi pada saat dinaikan ke atas low bed tidak dicover dalam polis Nomor 12700020311150001;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 Nopember 2017 sebagai berikut :

1. PT. Dharma Nilaitama adalah Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian (Terlampir TT1) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Terlampir TT2),
2. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Terlampir TT3),
3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah merupakan lembaga independent,
4. Laporan yang kami terbitkan bersifat rekomendasi yang tidak mengikat dan bukan sebagai keputusan bagi pemberi tugas/pengguna jasa dalam hal ini Pihak Asuransi,
5. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tidak terlibat dalam pembuatan kontrak/perjanjian di dalam polis dan penerbitan polis asuransi.
6. Gugatan kepada PT. Dharma Nilaitama (selaku TURUT TERGUGAT) sebagai Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi atas gugatan wanprestasi adalah **Tidak Tepat**, karena PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat dalam penerbitan polis dan penyelesaian klaim atas polis asuransi No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh PT. Jasaraharja Putera.

Hal 36 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami mengajukan jawaban atas gugatan PENGGUGAT

Perkara Perdata Nomor 669/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel, sebagai berikut:

- A. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERTGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
- B. Dapat kami sampaikan pada gugatan No. 1 sampai dengan No. 6 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara No. 1 sampai dengan No. 6 sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.
- C. Pada gugatan No. 7. dapat kami jawab sebagai berikut:
Kami ditunjuk oleh TERGUGAT/PT. Jasaraharja Putera untuk melakukan survey on the spot sesuai Surat Penunjukan Loss Adjuster No: KL/R/146/IX/2016 tanggal 24 September 2016 (Terlampir TT4) untuk klaim *Heavy Equipment Insurance* atas nama PENGGUGAT I / PT. Patria Anugerah Sejati nomor polis 127000203111500011.
- D. Pada gugatan No. 8 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara ini sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.
- E. Pada gugatan No. 9 dapat kami jawab sebagai berikut:
Kami sebagai lembaga Independent dalam hal ini bekerja sesuai Surat Penunjukan Loss Adjuster No: KL/R/146/IX/2016 tanggal 24 September 2016 (Terlampir TT4).
- F. Pada gugatan No. 10 sampai dengan No. 13 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara No. 10 sampai dengan No. 13 sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.
- G. Pada gugatan No. 14 dapat kami jawab sebagai berikut:
Bahwa benar surat No.: 0032/AD-1160904/X/AT tanggal 10 Oktober 2016 (Terlampir TT5) adalah rekomendasi dari kami sebagaimana yang kami temukan di lapangan dan tercantum di dalam polis, yang mana pada klausula berbunyi "*Excluding Inland Transit and on Public Road Risk*".
- H. Pada gugatan No. 15 dapat kami jawab sebagai berikut:
Bahwa klausula "*Excluding Inland Transit and on Public Road Risk*" yang ada di dalam polis judulnya sudah cukup jelas dan tidak perlu penjelasan. Dengan mengecualikan risiko selama dalam proses inland transit (termasuk proses menaikkan/loading dan menurunkan/unloading unit ke alat angkut) dan kegiatan *inland transit* tersebut terjadi di jalan umum/*Public Road*, maka tidak ada tanggung jawab polis untuk kejadian tersebut.

Hal 37 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada gugatan No. 16 sampai dengan No. 17 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara No. 16 sampai dengan No. 17 sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.
- J. Pada gugatan No. 18 poin 1 sampai dengan poin 9 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara No. 18 poin 1 sampai dengan poin 9 sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.
- K. Pada gugatan No. 18 poin 10 dapat kami jawab sebagai berikut:
Bahwa klausula "*Excluding Inland Transit and on Public Road Risk* yang ada di dalam polis judulnya sudah cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan. Menurut pendapat kami *inland transit* juga termasuk proses menaikkan (*loading*) dan menurunkan (*unloading*) unit ke alat angkut. Hal ini sesuai surat kami ke TERGUGAT/PT. Asuransi Jasaraharja Putera nomor 0017/AD-1106094/XI/AT tanggal 7 November 2016 (Terlampir TT6).
- L. Pada gugatan No. 18 poin 11 sampai dengan poin 19 bahwa PT. Dharma Nilaitama tidak terlibat pada pokok perkara No. 18 poin 11 sampai dengan poin 19 sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian uraian yang telah disampaikan TURUT TERGUGAT dalam perkara aquo, TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan meneliti perkara ini memutuskan dengan *Amar* putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mohon putusan sela Dalam Pokok Perkara Nomor 669/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel agar kami DIKELUARKAN dalam perkara ini dan DIBATALKAN sebagai TURUT TERGUGAT.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Nopember 2017

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 8 Desember 2017

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda T. 1 sampai dengan T.2 sedangkan bukti surat yang diberi tanda T.3 sampai dengan T.5 berupa

Hal 38 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy dari laman Website yang telah bermeterai cukup dengan diperlihatkan laman website tersebut di depan persidangan, yaitu :

1. Ikhtisar Polis Asuransi Alat Berat No. 127000203111500011 ditandatangani tgl 3 November 2015 yang telah diterjemahkan bersumpah oleh: Fatchurozak No. 3065/2003 (Bukti T.I.A)
2. Asuransi Alat Berat ini menjamin semua risiko atau bahaya di Lokasi Kerja seluruh wilayah Indonesia dan Lokasi Bengkel: Jalan Jababeka 2C Blok C-141J, Kawasan Industri Jababeka1 Cikarang (hal.2 terjemahan) Bukti T.1.B
3. Wording atau Kondisi Pertanggungangan Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus 27000203111500011 (dua bahasa yang diterjemahkan Tim Adhoc AAUI) sebagai satu kesatuan dengan Ikhtisar Polis Asuransi Alat Berat. (Bukti T.1.B)
4. Klausula (Tambahan) Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus 27000203111500011.(Bukti T.1.C)
5. Buku Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Bukti T.2
6. Print Out website resmi www.bmai.or.id Comtoh Beberapa Kasus Berkaitan dengan Tanggungjawab Polis terkait Penolakan Klaim yang ditangani oleh BMAI. Bukti T.3
7. Print Out website resmi AAUI: www.aau.or.id/index.php/polis/polis-standar/ 111-polis-standar-asuransi-kebakaran-indonesia Bukti T.4
8. Print Out website resmi kemendikbud: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/atau> Bukti T.5

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti awal berupa bukti surat berupa foto copy surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P. 1 sedangkan bukti surat yang diberi tanda T.2 dan P.3 berupa Download dari website/Print out yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Fotocopy Klausula Arbitrase Polis Asuransi Alat Berat risiko khusus No. 127000203111500011 (Bukti P.1)
2. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Bukti P.2)
3. Dotocopy Klausula Penyelesaian Sengketa Klaim (Bukti P.3)

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan SELA ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam

Hal 39 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan
sela i ni ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut Tergugat mengajukan keberatan / eksepsinya tentang Kompetensi
Absolut sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan
memeriksa dan mengadili perkara ini karena berdasarkan Perjanjian
Berupa Polis Asuransi No. 127000203111500011, Penggugat I dan
Tergugat telah sepakat Penyelesaian perselisihan melalui Lembaga
ARBITRASE dan kewenangan Absolut untuk menerima memeriksa, dan
memutuskan Perkara aquo adalah Lembaga Arbitrase sehingga gugatan
yang diajukan Penggugat kepada Tergugat Melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan adalah Gugatan yang bertentangan Dengan Undang-
Undang Nomor 30 TAHUN 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian sengketa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
kekuasaan Kehakiman Pasal, 1338 KUHPerdata Tentang Asas Kebebasan
Berkontrak Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi .

OLEH KARENA

- antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT terdapat hubungan hukum
Perjanjian berupa diterimanya Proposal Penawaran dan dituangkan
dalam **Polis Asuransi Alat Berat Risiko Khusus No.
127000203111500011** yang juga telah jelas dan terang diakui oleh
PENGGUGAT I sebagaimana poin 1 dalil gugatan (hal. 2 -3). Maka
sesuai pasal 1320 KUHPerdata membawa akibat hukum bahwa Polis
Asuransi No. 127000203111500011 mengikat dan berdasar pasal 1338
KUHPerdata
- Bahwa karena antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT telah sepakat
menyelesaikan permasalahan hukum yang ada melalui **Putusan
Arbitrase sebagaimana diatur dalam Polis Alat Berat Risiko Khusus
sesuai Ketentuan Kondisi Polis No. 2 pada Polis Alat Berat Risiko
Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No.
127000203111500011** Tentang Arbitrase yang mengikat antara
PENGGUGAT I dan TERGUGAT untuk sepakat dan menyetujui

Hal 40 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam Polis No. 127000203111500011 melalui putusan arbitrase. Dengan demikian Penggugat I seharusnya mengajukan penyelesaian sengketa ini melalui Forum Arbitrase.

- Bahwa dengan adanya perjanjian yang tercantum dalam polis tersebut di atas, maka secara hukum sudah jelas dan tepat bahwa kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT adalah kewenangan Majelis Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh karena itu gugatan yang diajukan Pengugat terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat bertentangan dengan Undang-Undang tersebut di atas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* karena antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul terkait polis yang ada melalui Lembaga Arbitrase dan bukan melalui Peradilan Umum.

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 butir 3, Pasal 3 dan Pasal 11 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara nyata menjelaskan dan menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian arbitrase yang disepakati oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 untuk hal tersebut maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib di tolak.

2. TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SENGKETA PARA PIHAK YANG TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/pdt/1984
3. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 182 PKI Pdt/ 2006 tanggal 26 Juni 2009*
4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3179 K/Pdt/1984

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Hal 41 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk mengadili perkara ini dengan dasar sebagai berikut :

- Didalam Polis Asuransi *Heavy Equipment Special Risk*/Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dilekatkan Klausula Arbitrase **dengan ruang lingkup kewenangan terbatas/limitatif (BUKTI P-1)** yang berbunyi :

“ARBITRASE. Jika terdapat perbedaan yang timbul mengenai jumlah suatu kerugian atau kerusakan, yang mana perbedaan tersebut independen dari semua permasalahan lain dirujuk kepada keputusan seorang arbiter,DST

Sudah sangat jelas bahwa yang menjadi obyek sengketa dapat diselesaikan oleh forum arbitrase sesuai Klausula Arbitrase yang dilekatkan pada Polis *Heavy Equipment Special Risk*/Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah **HANYA “Perbedaan yang timbul mengenai jumlah suatu kerugian atau kerusakan”**.

Dalam Klausula Arbitrase tersebut jumlah suatu kerugian atau kerusakan merupakan satu frasa, dua-duanya terkait dengan nilai/jumlah, karena dalam klaim asuransi nilai klaim yang diajukan bisa berupa kerugian atau kerusakan.

yang dapat diselesaikan . klausula Polis *Heavy Equipment Special Risk*/alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**/Penanggung yaitu hanya terbatas pada sengketa **mengenai jumlah kerugian atau jumlah kerusakan**. Jadi sangat jelas dan tidak bisa diinterpretasikan lain klasula Arbitrase Polis *Heavy Equipment Special Risk*/alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT HANYA UNTUK SENKETA MENGENAI JUMLAH/NILAI KERUGIAN SAJA**.

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 H.I.R., jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, baik dalam kewenangan absolut maupun dalam kewenangan relatif, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, terpisah dengan putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut dengan mengacu pada pasal 136 HIR maka Majelis akan

Hal 42 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan **apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mempunyai kompetensi absolut** mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, dapat menyimpulkan bahwa inti pokok gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang didasarkan pada adanya Perjanjian Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 yang diakui oleh Penggugat maupun Tergugat (Bukti T.I.A)

Menimbang, bahwa pada **Polis Alat Berat Risiko Khusus pada Ketentuan Kondisi Polis No. 2 (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011** diatur Tentang klausula Arbitrase yang mengikat antara **PENGGUGAT I dan TERGUGAT** untuk sepakat dan menyetujui menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam Polis No. 127000203111500011 melalui putusan arbitrase.

Menimbang, bahwa Penggugat menolak penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Perjanjian Polis Alat Berat Risiko Khusus (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011 **melalui Arbitrase** dengan mengemukakan dalil bahwa forum arbitrase sesuai Klausula Arbitrase yang dilekatkan pada Polis *Heavy Equipment Special Risk*/Alat Berat Risiko Khusus No. 127000203111500011 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah HANYA “Perbedaan yang timbul **mengenai jumlah suatu kerugian atau jumlah kerusakan**”.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Klausula arbitrase pada **Polis Alat Berat Risiko Khusus pada Ketentuan Kondisi Polis No. 2 (*Heavy Equipment Special Risks Policy*) No. 127000203111500011** mengikat Para pihak dalam Perjanjian tersebut

Menimbang, bahwa pada **Posita 18 angka 13** Penggugat **menguraikan** : Bahwa pada saat terjadinya klaim, alat berat milik PENGGUGAT I sedang mengerjakan Proyek Muara Karang – Muara Tawar yang meliputi area Kampung Bandan Ancol, Plumpang, dan Warakas, alat berat tergelincir **dan mengalami kerusakan berada di Jalan Warakas VI**, yaitu area yang menjadi lokasi pekerjaan , selanjutnya pada posita 19 gugatan Penggugat diuraikan Bahwa karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT I menuntut kerugian sebagai berikut : Kerugian atas kerusakan obyek pertanggungans sebesar Rp. 4.028.091.421,-** (empat milyar dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu)./Petitum 5)

Hal 43 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 18 point 3 gugatan Penggugat diuraikan tentang Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berbunyi :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena **kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau**

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan bukti T.I. A sd T. I.C dan bukti P.1 menurut Majelis Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan Penggantian kerugian karena alat berat tergelincir **dan mengalami kerusakan berada di Jalan Warakas VI, dan menuntut kerugian sebagai berikut : Kerugian atas kerusakan obyek pertanggungan sebesar Rp. 4.028.091.421,-** (empat milyar dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu (Posita 19, Petitum 5) ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan dalam Kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No. 127000203111500011 menyatakan : “Jika terdapat perbedaan yang timbul **mengenai jumlah suatu kerugian atau kerusakan, yang mana perbedaan tersebut independen dari semua permasalahan lain dirujuk kepada keputusan seorang arbiter, yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak – pihak yang bersengketa atau jika mereka tidak dapat sepakat atas seorang arbiter tunggal** menurut Majelis ketentuan tersebut telah jelas mengatur bahwa jika terjadi sengketa mengenai **Jumlah suatu kerugian** atau mengenai **kerusakan bukan** dibaca dan atau terbatas tentang jumlah suatu kerugian atau jumlah kerusakan tunduk pada Kondisi polis No. 2 tentang Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No. 127000203111500011 dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 huruf a. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Perjanjian antara Penggugat tersebut berupa akta otentik maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk dan terikat pada Klausula dalam Polis Alat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No. 127000203111500011 termasuk Kondisi Klausula polis No. 2 tentang Arbitrase ;

Hal 44 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan Pasal 1 butir 1 Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh karena adanya klausula Arbitrase pada Polis Alat Berat Risiko Khusus (Heavy Equipment Special Risks Policy) No. 127000203111500011 Klausula polis No. 2 tentang Arbitrase maka kompetensi atas perkara aquo menjadi kompetensi dari Arbitrase yang telah disepakati oleh Para pihak dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara No.669/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel dan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat dikabulkan Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Eksepsi Tergugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka kepada Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat , pasal – pasal dari Undang – Undang dan Ketentuan perundangan yang berlaku khususnya pasal 133 – 136 HIR dan 132 Rv serta pasal – pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara No.669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA tanggal 2 Januari 2018 oleh kami RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH,. selaku Hakim Ketua, AKHMAD JAINI, SH., MH dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 4 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI.SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, , Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat

Hal 45 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Jaini, S.H., MH.

Riyadi Sunindyo Florentinus, SH.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Nurlelawati, SH.MH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 500.000,-
PNBP	Rp. 15.000,-
Materai	Rp. 6.000
Redaksi	Rp. 5.000
	Rp. 631.000,- (enam ratus tigapuluh satu ribu rupiah)

Hal 46 dari 46 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)